



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Fahmi Bin Ahmad. S
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Gang Pusara No.3 Rt.013
Rw.001 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan
Agama : Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Islam

Karyawan Swasta

Terdakwa Fahmi Bin Ahmad. S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa II

Nama lengkap : Ade Ramadhan Bin Ahmad Wiyono
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saka Agung I No.6 Rt.001 Rw.001 Kelurahan
Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
Agama : Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Islam

Wiraswasta

Terdakwa Ade Ramadhan Bin Ahmad Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD S** dan **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD S** dan **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu Panjang;
 - 1 (satu) pembentang gergaji besi warna kuning dan hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb



- 2 (dua) mata gergaji besi merk Sandflex;
- 2 (dua) buah cutter warna kuning;
- 1 (satu) gulung tali raffia;
- 1 (satu) buku tulis merk Sinar Dunia;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna kuning hitam nomor Polisi DA 6397 ABZ, nomor rangka MH3SE8810FJ229615, nomor mesin E3R2E-0237263;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

- 3 (tiga) gulung kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang keseluruhan \pm 102 (seratus dua) meter

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. TELKOM INDONESIA.

4. Membebaskan kepada para **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD S** dan **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** bersama dengan **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** pada hari **Minggu** tanggal **16 Desember 2018** sekira pukul **15.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan **Desember** tahun **2018** bertempat di **Jalan Manggis Rt.019 Rw.004 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang total \pm 102 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Telkom Indonesia yang di taksir seharga Rp.2.774.400,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WITA **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** ada meminjam sepeda motor milik **Saksi ARBAINAH als EBEN** yakni sepeda motor Merk Yamaha, type SE 88, warna kuning, No. Polisi DA 6397 ABZ, No. Ka : MH3SE8810FJ229615, No. Sin : E3R2E-0237263, dengan BPKB atas nama YANTI dengan mengatakan kepada **Saksi ARBAINAH als EBEN** bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mendatangi anaknya;
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** ada mendatangi **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** di rumah kontrakannya dan selanjutnya keduanya berbincang dan **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** ada mengajak **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** untuk menurunkan dan mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia yang mana sebelumnya **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** menerangkan bahwa **INDRA als OTOY (DPO)** ada menawarkan kepada **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** untuk melakukan pekerjaan tersebut dan setelah pekerjaan tersebut selesai **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ajakan dari **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** selanjutnya **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** mengiyakan ajakan tersebut karena pada saat itu **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** tidak memiliki uang;
- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik **Saksi ARBAINAH** keduanya pergi menuju rumah **INDRA als OTOY (DPO)** untuk mengambil peralatan berupa pembentang gergaji besi beserta 2 mata gergaji besi, 2 buah cutter, 1 gulung tali rafia, 1 buku tulis dan 1 pulpen, yang mana selanjutnya **INDRA als OTOY (DPO)** langsung mengantarkan para Terdakwa menuju Jalan Manggis Rt.019 Rw.004 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dan menunjukkan lokasi kabel yang akan diambil dan sesampainya dilokasi selanjutnya **INDRA als OTOY (DPO)** pergi meninggalkan para Terdakwa dan mengatakan bahwa jika pekerjaan tersebut selesai selanjutnya para Terdakwa diminta untuk bertemu dengan **INDRA als OTOY (DPO)** di Jalan Ahmad Yani Kilometer 12 Gambut Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya para Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di depan Masjid Noor Iksan dan selanjutnya **Terdakwa I FAHMI**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb



bin AHMAD, S langsung memanjat dengan menggunakan kursi kayu yang mana kursi kayu tersebut **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** dapatkan dipinggir jalan dan seketika tanpa meminta ijin dari pemilik kabel tersebut **Terdakwa I FAHMI bin AHMAD, S** langsung memotong kabel udara merk Supreme Cable sepanjang \pm 102 meter yang mana tugas dari **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** adalah menunggu dibawah dan menggulung kabel tersebut dan selanjutnya diikat dengan tali raffia;

- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil kabel tersebut **DINI KUSDEWANTARI ADHA** yang kebetulan sedang berada dirumah keluarganya yang berada dibawah tiang kabel tersebut langsung mendatangi para Terdakwa dan menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukannya dan pada saat itu **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** menjawab bahwa keduanya merupakan pegawai dari PT. Telkom Indonesia yang bertugas di Banjarmasin yang ditugaskan untuk mengambil kabel tersebut, setelah mendengarkan jawaban dari **Terdakwa II ADE RAMADHAN bin AHMAD WIYONO** tersebut **Saksi DINI KUSDEWANTARI ADHA** yang juga merupakan pegawai PT. Telkom Indonesia langsung melakukan pengecekan dengan menghubungi **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** dan menanyakan apakah benar PT. Telkom Indonesia Banjarmasin sedang ada kegiatan penuruan kabel (cleansing) dan pada saat itu **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** mengatakan bahwa PT. Telkom tidak pernah melakukan kegiatan penuruan kabel (cleansing) pada hari libur dan **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** memerintahkan kepada **Saksi DINI KUSDEWANTARI ADHA** untuk menahan dan mengulur waktu para Terdakwa karena **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** mengatakan bahwa akan menuju lokasi tersebut;

- Selanjutnya setelah **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** sampai dilokasi langsung menanyakan mengenai asal usul dari para Terdakwa dan pada saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitas yang mana selanjutnya **Saksi MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO** langsung menghubungi petugas Kepolisian dan setelah petugas Kepolisian datang di lokasi tersebut para Terdakwa dan barang bukti langsung diawa ke Polsek Banjarbaru barat guna dilakukan proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efrin Ritonga Bin Marahasahatan Ritonga (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT Telkom Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT Telkom Indonesia sebagai Asman Operation dan Maintenance Kantor daerah telekomunikasi Banjarbaru dan saksi menerima SK mutasi sejak September 2018 sebagai Asman Operation dan Maintenance Kantor daerah telekomunikasi Banjarbaru dengan tugas saksi memastikan lancarnya operasional dan pemeliharaan jaringan akses Telkom Kandatel Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WITA di depan Masjid Noor Iksan Jalan Manggis Rt.019 Rw.004 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah hilang berupa kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang total \pm 102 meter;
- Bahwa saksi mengetahui kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang total \pm 102 meter tersebut milik PT Telkom Indonesia;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah bersama keluarga dan sekira pukul 15.39 WITA saksi mendapat telepon dari pimpinan yang memberitahu telah terjadi pencurian kebel didaerah Landasan Ulin sekaligus memerintahkan saksi untuk segera ke lokasi kejadian dan dari group media sosial telegram PT. Telkom Indonesia Kandatel Banjarbaru, saksi mengetahui lokasi kejadian didekat Masjid Noor Iksan Jalan Manggis Rt.019 Rw.004 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dan saksi langsung berangkat ketempat tersebut dan sesampainya di Masjid Noor Iksan Jalan Manggis, saksi mendapat



informasi dari warga bahwa Terdakwa beserta kabel yang diambil telah di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat dan selanjutnya saksi menyusul ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kabel yang diambil posisinya tersambung baik ditiang di Jalan Gang Manggis Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dan dari informasi yang saksi dapat kabel tersebut dipotong menggunakan alat namun saksi tidak tahu alat tersebut berupa apa;
- Bahwa saksi mengetahui harga kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam sebesar Rp27.200,00 (dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) permeter dan mengingat kebel yang dicuri Terdakwa sepanjang \pm 102 meter yang mana harga permeternya adalah Rp27.200,00 (dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) permeter maka kerugian yang dialami PT. Telkom Indonesia sebesar Rp2.774.400,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan akibat dari pencurian tersebut layanan Telkom yang tersambung dengan kabel tersebut otomatis terputus;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Telkom Indonesia tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Fajar Novianto alias Abay Bin Slamet Riyadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Manggis Rt.019. Rw.004 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang saat itu saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang



tidak saksi kenal telah mengambil tanpa izin kabel milik PT. Telkom Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui kabel yang tengah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah kabel tembaga jenis udara merk supreme kapasitas 20 pair dan saksi mengetahui jenis kabel tersebut karena saat ini saksi bekerja pada anak perusahaan PT. Telkom Indonesia yang bernama PT. Telkom Akses area Banjarmasin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom Akses dan saksi bertindak selaku leader pembenahan dan perbaikan jaringan wilayah Banjarbaru yang mana dalam jabatan tersebut saksi memiliki tugas untuk memastikan atau menjamin kelancaran operasional pada pembenahan dan perbaikan jaringan yang berada di wilayah Banjarbaru;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang ada acara keluarga yang mana kebetulan pada saat itu sedang berlibur yang mana saat itu saksi ada menerima pesan singkat dari Sdri. DINI yang menanyakan kepada saksi apakah di daerah Jalan Manggis ada kegiatan Cleansing (Penurunan Kabel)?, dengan mengirim koordinat tempat yang dimaksud, dan saksi pastikan bahwa tidak ada kegiatan dimaksud di tempat tersebut dan saksi sampaikan juga bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri dimana saksi menyampaikan dan memastikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut illegal atau tindakan pencurian karena kejadian tersebut pas di Minggu yang merupakan hari libur bagi seluruh staf karyawan PT. Telkom dan anak perusahaannya, selain itu jika ada penurunan kabel (Cleansing) pasti saksi yang akan melaksanakannya bersama dengan team sepanjang wilayah kerja masih di Banjarbaru dan tentunya harus ada surat perintahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Dini adalah salah satu karyawan yang juga bekerja di perusahaan tempat saksi bekerja yang berkantor di Banjarmasin dan terkait pertanyaan olehnya yang saksi pastikan pencuri karena pada waktu itu Sdri. Dini juga ada mengirimkan gambar foto Para Terdakwa yang tidak saksi kenal dan saksi yakin bukan karyawan perusahaan, karena tidak ada kegiatan perusahaan di tempat tersebut maka saksi sampaikan kepada Sdri. Dini bahwa mereka adalah pencuri kabel, selanjutnya saksi meminta kepada Sdri. Dini dengan meminta bantu warga agar Para Terdakwa tersebut tidak melarikan diri yang mana pada waktu yang bersamaan saksi langsung menuju lokasi atau TKP tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi tiba dilokasi, saksi ada mendapati potongan kabel dan bentuk tiga gulungan dan Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga yang mana selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian dengan menekan Panik Button pada Aplikasi Siharat Polres Banjarbaru dan tidak lama berselang datanglah para petugas Kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Telkom Indonesia tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Manggis Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia sepanjang \pm 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel yang terbentang pada tiang-tiang besi tersebut dengan cara Terdakwa I memanjat kursi lalu dengan menggunakan gergaji besi langsung memotong kebel tersebut yang mana setelah kabel tersebut terpotong selanjutnya kabel tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang menunggu di bawah dan selanjutnya kabel yang sudah terpotong tersebut perlahan diturunkan dari tiang besi kemudian digulung dan pada saat Terdakwa II menggulung dan mengikat kabel tersebut Terdakwa I menurunkan potongan kabel lainnya dari atap rumah warga dengan memotong ujung kabel lalu kabel yang telah terpotong di dua ujung kabel kemudian digulung dan diikat dengan tali rafia menjadi tiga bagian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengetahui lokasi kejadian berada dipinggir jalan dan pemukiman padat serta berdekatan dengan masjid, sehingga banyak warga yang melintas dan saat itu bertepatan dengan masuknya waktu ibadah sholat ashar sehingga banyak warga ditempat tersebut dan bahkan karena kebel yang akan Para Terdakwa potong mendekati atap rumah warga, Para Terdakwa ada meminta izin kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut untuk dapat memotong kabel dimaksud dimana saat itu ada warga yang kebetulan seorang perempuan mengaku bukan pemilik rumah dan Para Terdakwa diminta untuk menunggu pemilik rumah, sambil menunggu tersebut olehnya Para Terdakwa ditanya bermacam-macam seolah-olah mengetahui tentang prosedural pemotongan kabel yang mana perempuan tersebut menanyakan kami dari kantor mana, adakah surat tugasnya dan atas pertanyaan tersebut, Para Terdakwa jelaskan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh orang dan terkait surat tugas pelaksanaan tidak memilikinya lalu tidak lama kemudian beberapa warga berkumpul, disusul para petugas PT. Telkom hingga selanjutnya datanglah beberapa petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta kabel dan barang lainnya ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh seorang laki-laki yang Para Terdakwa kenal yaitu INDRA als OTOY yang pada awalnya Terdakwa I ditawarkan oleh INDRA apakah mau ikut kerja dengannya, yang selanjutnya Terdakwa I ada menanyakan mengenai kerja apa dan pada saat itu dijawab oleh INDRA bahwa kerja yang dimaksud adalah menurunkan kabel PT. TELKOM, jika mau Terdakwa I diminta untuk mencari rekan lagi lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dirumahnya untuk mengajak melakukan pekerjaan tersebut yang mana selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dimana mulanya Para Terdakwa hanya mengetahui jika pekerjaan yang sesuai dengan tawaran adalah menurunkan kabel, akan tetapi ketika sampai dilokasi oleh INDRA, Para Terdakwa diberi peralatan olehnya berupa gergaji besi berikut matanya, tali rafia dan pisau cutter, yang mana setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya INDRA menunjukkan kabel yang terpasang / membentang dan dimana titik kabel yang harus dipotong dan selanjutnya INDRA mengatakan bahwa jika pekerjaan tersebut telah dilaksanakan maka nantinya INDRA akan membayar Para Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditunggu oleh INDRA di daerah Gambut Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui profesi INDRA yang sebenarnya, namun Para Terdakwa ada melihat INDRA beberapa kali mengenakan baju telkom dan dirumahnya ada peralatan perbaikan instalasi telkom;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kursi kayu panjang., 1 (satu) pembentang gergaji besi warna kuning dan hitam., 2 (dua) mata gergaji besi merk Sandflex., 2 (dua) buah cutter warna kuning., 1 (satu) gulung tali raffia., 1 (satu) buku tulis merk Sinar Dunia., 1 (satu) buah pulpen., 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna kuning hitam nomor Polisi DA 6397 ABZ, nomor rangka MH3SE8810FJ229615, nomor mesin E3R2E-0237263 dan 3 (tiga) gulung kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang keseluruhan ± 102 (seratus dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Manggis Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil kabel sepanjang ± 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis;
- Bahwa benar kabel sepanjang ± 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis tersebut milik PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Telkom Indonesia sehingga PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp2.774.400,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb



rupiah) dan akibat dari pencurian tersebut layanan Telkom yang tersambung dengan kabel tersebut otomatis terputus;

➤ Bahwa benar lokasi kejadian berada dipinggir jalan dan pemukiman padat serta berdekatan dengan masjid, sehingga banyak warga yang melintas dan saat itu bertepatan dengan masuknya waktu ibadah sholat ashar sehingga banyak warga ditempat tersebut dan bahkan karena kebel yang akan Para Terdakwa potong mendekati atap rumah warga, Para Terdakwa ada meminta izin kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut untuk dapat memotong kabel dimaksud dimana saat itu ada warga yang kebetulan seorang perempuan mengaku bukan pemilik rumah dan Para Terdakwa diminta untuk menunggu pemilik rumah, sambil menunggu tersebut olehnya Para Terdakwa ditanya bermacam-macam seolah-olah mengetahui tentang prosedural pemotongan kabel yang mana perempuan tersebut menanyakan kami dari kantor mana, adakah surat tugasnya dan atas pertanyaan tersebut, Para Terdakwa jelaskan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh orang dan terkait surat tugas pelaksanaan tidak memilikinya lalu tidak lama kemudian beberapa warga berkumpul, disusul para petugas PT. Telkom hingga selanjutnya datanglah beberapa petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta kabel dan barang lainnya ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil kabel sepanjang ± 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis milik PT. Telkom Indonesia tersebut;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh seorang laki-laki yang Para Terdakwa kenal yaitu INDRA als OTOY yang pada awalnya Terdakwa I ditawarkan oleh INDRA apakah mau ikut kerja dengannya, yang selanjutnya Terdakwa I ada menanyakan mengenai kerja apa dan pada saat itu dijawab oleh INDRA bahwa kerja yang dimaksud adalah menurunkan kabel PT. TELKOM, jika mau Terdakwa I diminta untuk mencari rekan lagi lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dirumahnya untuk mengajak melakukan pekerjaan tersebut yang mana selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dimana mulanya Para Terdakwa hanya mengetahui jika pekerjaan yang sesuai dengan tawaran adalah menurunkan kabel, akan tetapi ketika sampai dilokasi oleh INDRA, Para Terdakwa diberi peralatan olehnya berupa gergaji besi berikut matanya, tali rafia dan pisau cutter,



yang mana setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya INDRA menunjukkan kabel yang terpasang / membentang dan dimana titik kabel yang harus dipotong dan selanjutnya INDRA mengatakan bahwa jika pekerjaan tersebut telah dilaksanakan maka nantinya INDRA akan membayar Para Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditunggu oleh INDRA di daerah Gambut Kabupaten Banjar;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil kabel yang terbentang pada tiang-tiang besi tersebut dengan cara Terdakwa I memanjat kursi lalu dengan menggunakan gergaji besi langsung memotong kebel tersebut yang mana setelah kabel tersebut terpotong selanjutnya kabel tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang menunggu di bawah dan selanjutnya kabel yang sudah terpotong tersebut perlahan diturunkan dari tiang besi kemudian digulung dan pada saat Terdakwa II menggulung dan mengikat kabel tersebut Terdakwa I menurunkan potongan kabel lainnya dari atap rumah warga dengan memotong ujung kabel lalu kabel yang telah terpotong di dua ujung kabel kemudian digulung dan diikat dengan tali rafia menjadi tiga bagian;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama yaitu Terdakwa I Fahmi Bin Ahmad. S dan Terdakwa II Ade Ramadhan Bin Ahmad Wiyono *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Manggis Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil kabel sepanjang \pm 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kabel sepanjang \pm 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis tersebut milik PT. Telkom Indonesia, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu PT. Telkom Indonesia sehingga PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp2.774.400,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan akibat dari pencurian tersebut layanan Telkom yang tersambung dengan kabel tersebut otomatis terputus;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lokasi kejadian berada dipinggir jalan dan pemukiman padat serta berdekatan dengan masjid, sehingga banyak warga yang melintas dan saat itu bertepatan dengan masuknya waktu ibadah sholat ashar sehingga banyak warga ditempat tersebut dan bahkan karena kebel yang akan Para Terdakwa potong mendekati atap rumah warga, Para Terdakwa ada meminta izin kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut untuk dapat memotong kabel dimaksud dimana saat itu ada warga yang kebetulan seorang perempuan mengaku bukan pemilik rumah dan Para Terdakwa diminta untuk menunggu pemilik rumah, sambil menunggu tersebut olehnya Para Terdakwa ditanya bermacam-macam seolah-olah mengetahui tentang prosedural pemotongan kabel yang mana perempuan tersebut menanyakan kami dari kantor mana, adakah surat tugasnya dan atas pertanyaan tersebut, Para Terdakwa jelaskan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh orang dan terkait surat tugas pelaksanaan tidak memilikinya lalu tidak lama kemudian beberapa warga berkumpul, disusul para petugas PT. Telkom hingga selanjutnya datanglah beberapa petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta kabel dan barang lainnya ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil kabel sepanjang ± 102 meter yang terpasang pada tiang besi dan terbentang di sepanjang Jalan Manggis milik PT. Telkom Indonesia tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh seorang laki-laki yang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal yaitu INDRA als OTOY yang pada awalnya Terdakwa I ditawarkan oleh INDRA apakah mau ikut kerja dengannya, yang selanjutnya Terdakwa I ada menanyakan mengenai kerja apa dan pada saat itu dijawab oleh INDRA bahwa kerja yang dimaksud adalah menurunkan kabel PT. TELKOM, jika mau Terdakwa I diminta untuk mencari rekan lagi lalu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dirumahnya untuk mengajak melakukan pekerjaan tersebut yang mana selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dimana mulanya Para Terdakwa hanya mengetahui jika pekerjaan yang sesuai dengan tawaran adalah menurunkan kabel, akan tetapi ketika sampai dilokasi oleh INDRA, Para Terdakwa diberi peralatan olehnya berupa gergaji besi berikut matanya, tali rafia dan pisau cutter, yang mana setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya INDRA menunjukkan kabel yang terpasang / membentang dan dimana titik kabel yang harus dipotong dan selanjutnya INDRA mengatakan bahwa jika pekerjaan tersebut telah dilaksanakan maka nantinya INDRA akan membayar Para Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditunggu oleh INDRA di daerah Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil kabel yang terbentang pada tiang-tiang besi tersebut dengan cara Terdakwa I memanjat kursi lalu dengan menggunakan gergaji besi langsung memotong kebel tersebut yang mana setelah kabel tersebut terpotong selanjutnya kabel tersebut di pegang oleh Terdakwa II yang menunggu di bawah dan selanjutnya kabel yang sudah terpotong tersebut perlahan diturunkan dari tiang besi kemudian digulung dan pada saat Terdakwa II menggulung dan mengikat kabel tersebut Terdakwa I menurunkan potongan kabel lainnya dari atap rumah warga dengan memotong ujung kabel lalu kabel yang telah terpotong di dua ujung kabel kemudian digulung dan diikat dengan tali rafia menjadi tiga bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu panjang, 1 (satu) pembentang gergaji besi warna kuning dan hitam, 2 (dua) mata gergaji besi merk Sandflex, 2 (dua) buah cutter warna kuning, 1 (satu) gulung tali raffia, 1 (satu) buku tulis merk Sinar Dunia, 1 (satu) buah pulpen yang telah disita dari Terdakwa I dan telah dipergunakan dalam tindak pidana maka terkait dengan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna kuning hitam nomor Polisi DA 6397 ABZ, nomor rangka MH3SE8810FJ229615, nomor mesin E3R2E-0237263 yang telah disita dari Terdakwa II dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa dan 3 (tiga) gulung kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang keseluruhan \pm 102 (seratus dua) meter yang telah disita dari Terdakwa I dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada PT. TELKOM INDONESIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahmi Bin Ahmad. S dan Terdakwa II Ade Ramadhan Bin Ahmad Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kursi kayu panjang
 - 1 (satu) pembentang gergaji besi warna kuning dan hitam
 - 2 (dua) mata gergaji besi merk Sandflex
 - 2 (dua) buah cutter warna kuning
 - 1 (satu) gulung tali raffia
 - 1 (satu) buku tulis merk Sinar Dunia
 - 1 (satu) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna kuning hitam nomor Polisi DA 6397 ABZ, nomor rangka MH3SE8810FJ229615, nomor mesin E3R2E-0237263Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa
 - 3 (tiga) gulung kabel udara merk Supreme Cable tahun pembuatan 2012 warna hitam dengan panjang keseluruhan ± 102 (seratus dua) meterDikembalikan kepada PT. TELKOM INDONESIA
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari KAMIS tanggal 2 MEI 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lery P. M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 MEI 2019 oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi H. Ahmad Faisal M, S.H., M.H dan Rio Lery P. M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya. M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ahmad Faisal M, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H

Rio Lery P. M, S.H

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)